



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2019/PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Arlis, S.T Bin (Alm) Zailani;**
Tempat Lahir : Bireuen;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 25 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Capa Teungoh Desa Meunasah
Capa, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : S-1 (Teknik Sipil);

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;
2. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan 17 April 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 12 Juni 2019 Nomor :

Halaman 1 dari Putusan Nomor 6 /PID.SUS/TIPIKOR/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2019/PT-Bna, sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019 ;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Juni 2019 Nomor : 80/Pen.Pid.Sus/Tipikor/2019/PT-Bna sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **Muhammad Reza Maulana, S.H dan Kahlied Affandi, S.H**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor MRM & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Lamreung, Aceh Besar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 26 Juni 2019, Nomor 6/PID.SUS/TIPIKOR/2019/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Mei 2019 Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tertanggal 14 Desember 2019 Nomor Reg.Perkara : PDS-05/Bireuen/12/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa **ARLIS, ST Bin (Alm) ZAILANI** selaku Pengawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg.821.12/042/2006 tanggal 18 April 2016 dalam jabatan selaku Staf Adm. Keuangan sesuai dengan Surat Keputusan Camat Kuala Nomor : 530 Tahun 2013 tanggal 02 Januari 2013, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan **saksi CUT MALEM**, selaku karyawan kontrak pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mikro Mandiri Unit (MMU) Bireuen dengan jabatan sebagai Mikro Kredit Sales (MKS) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 13-3109-Lg/PJ/HRD/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013 (Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, putusan Nomor : 44/PID.SUS/TPK/2017/PN.BNA tanggal 18 Januari 2018), dan **Saksi SAIFUL BAHRI**, selaku tukang scanner dokumen (Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, putusan Nomor : 45/PID.SUS/TPK/2017/PN.BNA tanggal 18 Januari 2018) yang keduanya dilakukan penuntutan terpisah, pada hari dan tanggal yang

Halaman 2 dari Putusan Nomor 6 /PID.SUS/TIPIKOR/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat ditentukan lagi pada kurun waktu antara bulan April 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di kantor Camat Kuala Kab. Bireuen dan Bank Mandiri (persero) Tbk. Mikro Mandiri Unit Bireun 1 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan serangkaian perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. unit MMU Bireun 1 merupakan Unit dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Produk PT. Bank Mandiri (Tbk) unit MMU Bireun 1 dalam tahun 2013 dan tahun 2014 salah satunya adalah pemberian kredit yang berupa :
 - o Kredit Serbaguna Mikro (KSM) yaitu Kredit yang diberikan kepada pegawai aktif maupun pensiunan yang memiliki penghasilan tetap untuk membiayai berbagai macam kebutuhannya.
 - o Kredit Usaha Mikro (KUM) yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro untuk membiayai kebutuhan usaha produktif baik untuk kebutuhan investasi maupun kebutuhan modal kerja.
- Pada tahun 2013 PT. Bank Mandiri (persero) Tbk., melakukan Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Kredit Serbaguna Mikro (KSM) dengan 5 (lima) Instansi pemerintah di Kab. Bireuen, yaitu Kantor Kecamatan Jangka Kab. Bireuen, Dinas Syariat Islam Kabutaen Bireuen, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Bireuen, Kantor Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu (KP2TSP) dan Kantor Kecamatan Kuala Kab. Bireuen.
- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) Kredit antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan Kantor Kecamatan Kuala Kab. Bireuen yaitu No. : MBC.UMU/BRN/XVII/2013 tanggal 21 Juni 2013, yaitu tentang Layanan Fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM) Non Payroll

Halaman 3 dari Putusan Nomor 6 /PID.SUS/Tipikor/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Kecamatan Kuala Kab. Bireuen.

- Terdakwa **ARLIS, ST Bin (Alm) ZAILANI** adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg.821.12/042/2006 tanggal 18 April 2016, dan sejak tahun 2013 menjabat selaku Staf Adm. Keuangan Kantor Kecamatan Kuala sesuai dengan Surat Keputusan Camat Kuala Nomor : 530 Tahun 2013 tanggal 02 Januari 2013, dan mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk membantu tugas bendahara dalam hal:
 - a. *Mengantar SPP dan SPM ke DPKKD;*
 - b. *Membuat laporan keuangan dan pertanggung jawaban bendahara, dan;*
 - c. *Melengkapi segala administrasi keuangan.*
- Bahwa sekira bulan April 2013 saksi CUT MALEM selaku Mikro Kredit Sales (MKS) Bank Mandiri Unit Bireuen menjumpai Terdakwa di Kantor Kecamatan Kuala Bireuen untuk menawarkan kredit PNS atau Kredit serbaguna Mikro (KSM) dari Bank Mandiri karena sepengetahuan saksi CUT MALEM Terdakwa adalah bendahara Kantor Kecamatan Kuala, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi CUT MALEM bahwa PNS dilingkungan kantor Camat Kuala telah banyak menerima fasilitas kredit dari bank lain yaitu dari : Bank Aceh, Bank BRI dan Bank Aceh Syariah, kemudian saksi Cut Malem mengatakan kepada saksi "untuk kredit pada Bank Mandiri unit mikro Bireuen bisa menggunakan SK fotocopi dalam proses pengajuan kredit", kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi CUT MALEM "Apabila terdakwa yang mengajukan kredit apakah bisa, setahu terdakwa kalau kredit PNS harus dengan SK Asli" selanjutnya saksi CUT MALEM mengatakan "siapkan persyaratan – persyaratan dokumen kredit yang berupa (SK Pertama, SK terakhir, KTP, KK, Daftar gaji, pas photo) dalam rangkap photo copy".
- Bahwa besok harinya terdakwa memberikan semua dokumen untuk persyaratan pengajuan berupa fotocopy kepada saksi CUT MALEM, dan selanjutnya permohonan kredit atau pengajuan kredit milik terdakwa diproses oleh saksi CUT MALEM, Berselang sebulan kemudian datang kembali saksi CUT MALEM menjumpai Terdakwa di kantor Camat Kuala untuk melakukan perjanjian kerjasama antara Camat Kuala dan Bank Mandiri Unit Mikro Bireuen, kemudian terdakwa mempertemukan dan

Halaman 4 dari Putusan Nomor 6 /PID.SUS/TIPIKOR/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan saksi CUT MALEM kepada Drs. ZAMZAM selaku Camat Kuala yang merupakan atasan Terdakwa, sehingga Perjanjian MOU tersebut ditandatangani. Setelah adanya perjanjian kerjasama tersebut pada tanggal 27 Juni 2013 pencairan kredit atas nama Terdakwa (ARLIS, ST) disetujui dengan Plafond Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Selanjutnya sesuai dengan kesepakatan awal terdakwa dengan saksi CUT MALEM, dana kredit tersebut dibagi dengan rincian sebagai berikut :

- Terdakwa menerima Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Saksi CUT MALEM menerima Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 - Potongan untuk pengurusan scanner guna manipulasi data yang dilakukan oleh saksi SAIFUL BAHRI sebesar Rp. 15.000.000;
 - Potongan sebesar Rp. 5.000.000,- untuk rekan-rekan CUT MALEM.
- Bahwa pemotongan uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) oleh saksi CUT MALEM karena atas permintaan saksi CUT MALEM dengan alasan ias sedang membutuhkan uang, dan saksi CUT MALEM saat itu menjanjikan akan memproses kredit lain untuk Terdakwa dan terdakwa menyetujuinya.
 - Selanjutnya Terdakwa kembali melakukan Pengajuan Kredit Serbaguna Mikro (KSM) kepada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk unit MMU Bireun 1 dengan meminjam nama orang lain untuk kepentingan terdakwa sendiri melalui saksi CUT MALEM dengan dibantu oleh saksi SAIFUL BAHRI yang bertugas untuk melakukan pemalsuan data-data identitas debitur dengan bantuan alat scanner, yang berjumlah sebanyak 9 (sembilan) orang debitur mengatasnamakan PNS pada Kantor Camat Kuala kab. Bireuen, dan uangnya dinikmati oleh terdakwa dan saksi Cut Malem, rinciannya adalah sebagai berikut:

N O	NAMA PENGAJU KREDIT	JUMLAH KREDIT	PEMAKAI UANG		KET
1.	ANISAH PUTRI (PNS)	Rp. 150.000.000, -	ARLIS Rp. 90.000.000,-	CUT MALEM Rp. 60.000.000,-	Pinjam Nama, (Terdakwa berikan Fee Rp. 5.000.000,- kepada Anisah Putri)
2.	AMIRULLAH (PNS)	Rp. 100.000.000,	ARLIS Rp.	CUT MALEM Rp.	Pinjam Nama, (Terdakwa berikan

Halaman 5 dari Putusan Nomor 6 /PID.SUS/ TIPIKOR/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		-	65.000.000,-	35.000.000,-	Fee Rp. 5.000.000,- kepada Amirullah)
3.	DESI YULIANTI (PNS)	Rp. 70.000.000,-	ARLIS Rp. 52.000.000, -	CUT MALEM Rp. 18.000.000,-	Pinjam Nama, (Terdakwa berikan Fee Rp. 4.000.000,- kepada Desi Yulianti)
4.	YUSRIZAL (PNS)	Rp. 155.000.000, -	ARLIS Rp. 115.000.00 0,-	CUT MALEM Rp. 40.000.000,-	Pinjam Nama, (Terdakwa berikan Fee Rp. 5.000.000,- kepada Yusrizal)
5.	FADLY	Rp. 160.000.000, -	ARLIS Rp. 138.000.00 0,-	CUT MALEM Rp. 18.000.000,-	Pinjam Nama, (Terdakwa berikan Fee Rp. 5.000.000,- kepada Fadly)
6.	ROSDIANA	Rp. 160.000.000, -	ARLIS Rp. 137.000.00 0,-	CUT MALEM Rp. 18.000.000,-	Pinjam Nama, (Terdakwa berikan Fee Rp. 5.000.000,- kepada Rosdiana)
7.	ZULKIFLI	Rp. 165.000.000, -	ARLIS Rp. 110.000.00 0,-	CUT MALEM Rp. 50.000.000,-	Pinjam Nama, (Terdakwa berikan Fee Rp. 5.000.000,- kepada Zulkifli)
8.	DEDI FIRMANSYA H	Rp. 130.000.000, -	ARLIS Rp. 107.000.00 0,-	CUT MALEM Rp. 18.000.000,-	Pinjam Nama, (Terdakwa berikan Fee Rp. 5.000.000,- kepada Dedi Firmansyah)
9.	IKHWANUL KHAIRI (Honor)	Rp. 150.000.000, -	ARLIS Rp. 2.000.000 (Terdakwa terima dari CUT MALEM)	CUT MALEM Rp. 18.000.000,-	Sisa uang dipakai oleh Ikhwanul Khairi

adapun Dokumen-dokumen yang di palsukan dengan cara di scanner oleh saksi SAIFUL BAHRI adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| a. KTP suami Istri. | f. Kartu Taspen |
| b. Kartu Keluarga (KK). | g. Kartu Tanda Pegawai |
| c. Surat Nikah. | h. Surat Kuasa Bendahara |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Daftar Rincian Gaji.

e. SK Pegawai.

- Selanjutnya Terdakwa atas permintaan Saksi CUT MALEM juga telah menandatangani daftar rincian gaji, surat pernyataan bendahara dan surat kuasa pemotongan gaji untuk permohonan pengajuan kredit 12 (dua belas) debitur lainnya dengan merubah status dan identitas debitur seolah-olah menjadi PNS Kantor Camat Kuala dengan tujuan untuk bisa mengajukan kredit ke PT. Bank Mandiri (persero) Tbk unit MMU Bireun 1, dan pemalsuan dokumen-dokumen untuk kelengkapan pengajuan kredit tersebut dilakukan oleh Saksi SAIFUL BAHRI dengan cara di scan, sehingga jumlah seluruhnya debitur yang mengajukan kredit pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. unit MMU Bireun 1 dari Kantor Camat Kuala berjumlah 22 (dua puluh dua), bahwa dari pengajuan kredit dengan mengatasnamakan PNS Kantor Camat Kuala atas permintaan saksi CUT MALEM, Terdakwa ada diberikan fee (biaya) oleh saksi CUT MALEM untuk masing-masing permohonan kredit sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Rincian debitur yang mengajukan kredit pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. unit MMU Bireun 1 yang mengatasnamakan PNS dari Kantor Camat Kuala seluruhnya adalah sebagai berikut :

N o	Nama Nasabah	Limit	Penyimpangan
1	ARLIS ST	Rp.140.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK
2	MASRIADI	Rp.85.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK menjadi staff Camat Kuala
3	ANISAH PUTRI	Rp.150.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK menjadi staff Camat Kuala
4	AMIRULLAH ALAMSYAH	Rp.100.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK menjadi staff Camat Kuala
5	DESI JULIANTI	Rp.70.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK menjadi staff Camat Kuala
6	YUSRIZAL	Rp.155.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK
7	RIZKA	Rp.150.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK menjadi staff Camat Kuala padahal honorer Kantor Camat Kuala
8	IKHWANUL KHAIRI	Rp.150.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK menjadi staff Camat Kuala padahal honorer

Halaman 7 dari Putusan Nomor 6 /PID.SUS/ TIPIKOR/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	NAZARIAH SE	Rp.170.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK menjadi staff Camat Kuala
10	ISWANDI S.Sos	Rp.180.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK menjadi staff Camat Kuala padahal PNS pad Instansi lain
11	FADHLI S.Sos	Rp.160.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK menjadi staff Camat Kuala
12	SAFWADI SE	Rp.160.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK menjadi staff Camat Kuala padahal honoror Kantor Camat Kuala
13	MARLIANI	Rp.180.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK menjadi staff Camat Kuala
14	NURJANNAH	Rp.170.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK menjadi staff Camat Kuala padahal PNS Puskesmas Jempa
15	ROSDIANA	Rp.160.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK menjadi staff Camat Kuala
16	MUSFERI	Rp.185.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK menjadi staff Camat Kuala padahal swasta
17	ARMAN	Rp.185.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK menjadi staff Camat Kuala padahal swasta
18	SUKMAWATI	Rp.160.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK menjadi staff Camat Kuala padahal wiraswasta/dagang
19	ILHAM	Rp.185.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK menjadi staff Camat Kuala padahal swasta
20	DEDI FIRMANSYAH	Rp.130.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK menjadi staff Camat Kuala padahal swasta
21	ZULKIFLI	Rp.165.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK menjadi staff Camat Kuala padahal swasta
22	SOERYADI IES, ST	Rp.170.000.000	Scanner (Manipulasi data) agar bisa double kredit
Jumlah Total		Rp.3.190.000.000	

- Bahwa Perbuatan Terdakwa **ARLIS, ST Bin (Alm) ZAILANI** telah melanggar ketentuan:

1) Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor : 27/162/KEP/DIR tahun 1995 tanggal 31 Maret 1995 tentang

Halaman 8 dari Putusan Nomor 6 /PID.SUS/TIPIKOR/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum ("PPKPB"). berdasarkan SK tersebut, Bank Umum wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris Bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut :

- a) Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
- b) Organisasi dan manajemen perkreditan;
- c) Kebijakan persetujuan kredit;
- d) Dokumentasi dan administrasi kredit;
- e) Pengawasan kredit;
- f) Penyelesaian kredit bermasalah.

2) Petunjuk Teknik Operaional (PTO) Kredit Mikro No: 012/KRD/MRB.MDB/2013 tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani Direksi (Sentot A. Sentausa selaku Direksi Risk Management dan Heri Gunardi selaku Directur Mikro & Retail Banking);

3) Pasal 4 angka 1, 2 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor: 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

- Pasal 4 angka1 PP No. 53 tahun 2010 yang berbunyi Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang menyalahgunakan wewenang.
- Pasal 4 angka 2 PP No. 53 tahun 2010 yang berbunyi Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.
- Pasal 4 angka 6 PP No. 53 tahun 2010 yang berbunyi Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

4) Jaminan yang ditetapkan PT. Bank Mandiri (persero) Tbk untuk pengajuan Kredit Serbaguna Micro kepada pegawai (debitur) sebagaimana diatur **Modul II Kredit Serbaguna Micro (KSM) pada Manual Produk Kredit Micro Edisi III tanggal 16 September 2013** yaitu:

- 1) Asli SK Pegawai 80 %.

Halaman 9 dari Putusan Nomor 6 /PID.SUS/TIPIKOR/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Asli SK Pegawai 100 %.
- 3) Asli SK Terakhir Pegawai.
- 4) Asli Kartu Taspen.
- 5) Asli Kartu Pegawai.

5) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kredit yang ditetapkan oleh PT. Bank Mandiri (persero) Tbk untuk pengajuan Kredit Serbaguna Micro kepada pegawai (debitur) sebagaimana diatur **dalam Modul II Kredit Serbaguna Micro (KSM) pada Manual Produk Kredit Micro Edisi III tanggal 16 September 2013** adalah:

- Foto copy KTP suami istri
 - Foto copy Kartu Keluarga
 - Foto copy surat nikah atau surat keterangan lainnya
 - Surat perincian gaji asli
 - Foto copy SK Pegawai (80%, 100% dan golongan)
 - Foto copy Taspen
 - Foto copy Karpeg
 - Foto copy daftar gaji
 - Foto copy surat kuasa bendahara
 - Surat kuasa pemotongan gaji asli dan
 - Pas photo ukuran 4 x 6.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor BPKP Perwakilan Aceh Nomor : SR-0524/PW.01/5/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan penyimpangan dalam pengajuan dan pemberian kredit kepada PNS di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mikro Mandiri Unit (MMU) Bireuen tahun 2013 sampai dengan 2014 yang telah dilakukan oleh terdakwa **ARLIS, ST Bin (alm) ZAILANI** dan kawan-kawan telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.18.535.000.000,-** (delapan belas milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di rubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsida

Bahwa ia terdakwa **ARLIS, ST Bin (Alm) ZAILANI** selaku Pengawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg.821.12/042/2006 tanggal 18 April 2016 dalam jabatan selaku Staf Adm. Keuangan sesuai dengan Surat Keputusan Camat Kuala Nomor : 530 Tahun 2013 tanggal 02 Januari 2013, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan **saksi CUT MALEM**, selaku karyawan kontrak pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mikro Mandiri Unit (MMU) Bireuen dengan jabatan sebagai Mikro Kredit Sales (MKS) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 13-3109-Lg/PJ/HRD/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013 (Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, putusan Nomor : 44/PID.SUS/TPK/2017/PN.BNA tanggal 18 Januari 2018), dan **Saksi SAIFUL BAHRI**, selaku tukang scanner dokumen (Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, putusan Nomor : 45/PID.SUS/TPK/2017/PN.BNA tanggal 18 Januari 2018) yang keduanya dilakukan penuntutan terpisah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada kurun waktu antara bulan April 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di kantor Camat Kuala Kab. Bireuen dan Bank Mandiri (persero) Tbk. Mikro Mandiri Unit Bireun 1 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan serangkaian perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **ARLIS, ST Bin (Alm) ZAILANI** adalah Pengawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor : Peg.821.12/042/2006 tanggal 18 April 2016 dan terdakwa pada tahun 2013 ditugaskan dalam jabatan selaku Staf Adm. Keuangan sesuai

Halaman 11 dari Putusan Nomor 6 /PID.SUS/TIPIKOR/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keputusan Camat Kuala Nomor : 530 Tahun 2013 tanggal 02 Januari 2013.

- Terdakwa yang ditugaskan dalam kedudukan selaku Staf Adm keuangan, mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk membantu tugas bendahara dalam hal :
 1. Mengantar SPP dan SPM ke DPRK.
 2. Membuat laporan keuangan dan pertanggung jawaban bedahara.
 3. dan melengkapi segala administrasi keuangan.
- Bahwa PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. unit MMU Bireun 1 merupakan Unit dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Produk PT. Bank Mandiri (Tbk) unit MMU Bireun 1 dalam tahun 2013 dan tahun 2014 salah satunya adalah pemberian kredit yang berupa :
 - o Kredit Serbaguna Mikro (KSM) yaitu Kredit yang diberikan kepada pegawai aktif maupun pensiunan yang memiliki penghasilan tetap untuk membiayai berbagai macam kebutuhannya.
 - o Kredit Usaha Mikro (KUM) yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha mikro untuk membiayai kebutuhan usaha produktif baik untuk kebutuhan investasi maupun kebutuhan modal kerja.
- Pada tahun 2013 PT. Bank Mandiri (persero) Tbk., melakukan Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Kredit Serbaguna Mikro (KSM) dengan 5 (lima) Instansi pemerintah di Kab. Bireuen, yaitu Kantor Kecamatan Jangka Kab. Bireuen, Dinas Syariat Islam Kabutaen Bireuen, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Bireuen, Kantor Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu (KP2TSP) dan Kantor Kecamatan Kuala Kab. Bireuen.
- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) Kreditantara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan Kantor Kecamatan Kuala Kab. Bireuen yaitu No. : MBC.UMU/BRN/XVII/2013 tanggal 21 Juni 2013, yaitu tentang Layanan Fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM) Non Payroll PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Kecamatan Kuala Kab. Bireuen.
- Bahwa sekira bulan April 2013 saksi CUT MALEM selaku Mikro Kredit Sales (MKS) Bank Mandiri Unit Bireuen menjumpai Terdakwa di Kantor Kecamatan Kuala Bireuen guna menawarkan kredit PNS atau Kredit

Halaman 12 dari Putusan Nomor 6 /PID.SUS/TIPIKOR/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbaguna Mikro (KSM) karena sepengetahuan saksi CUT MALEM Terdakwa adalah bendahara kantor Kecamatan Kuala, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi CUT MALEM bahwa PNS dilingkungan kantor Camat Kuala telah banyak menerima fasilitas kredit dari bank lain yaitu dari : Bank Aceh, Bank BRI dan Bank Aceh Syariah, kemudian saksi Cut Malem mengatakan kepada saksi *"untuk kredit pada Bank Mandiri unit mikro Bireuen bisa menggunakan SK fotocopi dalam proses pengajuan kredit"*, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi CUT MALEM *"Apabila terdakwa yang mengajukan kredit apakah bisa, setahu terdakwa kalau kredit PNS harus dengan SK Asli"* selanjutnya saksi CUT MALEM mengatakan *"siapkan persyaratan – persyaratan dokumen kredit yang berupa (SK Pertama, SK terakhir, KTP, KK, Daftar gaji, pas photo) dalam rangkap photo copy"*.

- Bahwa besok harinya terdakwa memberikan semua persyaratan tersebut dalam bentuk fotocopy kepada saksi CUT MALEM, dan selanjutnya permohonan kredit atau pengajuan kredit milik terdakwa diproses oleh saksi CUT MALEM, Berselang sebulan kemudian datang kembali saksi CUT MALEM menjumpai Terdakwadi kantor Camat Kuala untuk melakukan perjanjian kerjasama antara Camat Kuala dan Bank Mandiri Unit Mikro Bireuen, kemudian terdakwa mempertemukan dan memperkenalkan saksi CUT MALEM kepada Drs. ZAMZAMI selaku Camat Kuala yang merupakan atasan Terdakwa, sehingga Perjanjian MOU tersebut ditandatangani, Setelah adanya perjanjian kerjasama tersebut pada tanggal 27 Juni 2013 pencairan kredit atas nama Terdakwa (ARLIS, ST) disetujui dengan Plafond Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Selanjutnya sesuai dengan kesepakatan awal terdakwa dengan saksi CUT MALEM, dana kredit tersebut dibagi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Terdakwa menerima Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - b. Saksi CUT MALEM menerima Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 - c. Potongan untuk pengurusan scanner guna manipulasi data yang dilakukan oleh saksi SAIFUL BAHRI sebesar Rp. 15.000.000;
 - d. Potongan sebesar Rp. 5.000.000,- untuk rekan-rekan CUT MALEM.
- Bahwa pemotongan uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) oleh saksi CUT MALEM ada atas permintaan saksi CUT MALEM dengan alasan karena sedang membutuhkan uang, dan saksi

Halaman 13 dari Putusan Nomor 6 /PID.SUS/TIPIKOR/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CUT MALEM saat itu menjanjikan akan memproses kredit lain untuk Terdakwa dan terdakwa menyetujuinya.

- Selanjutnya Terdakwa kembali melakukan Pengajuan Kredit Serbaguna Mikro (KSM) kepada PT. Bank Mandiri (persero) Tbk unit MMU Bireun 1 dengan meminjam nama orang lain untuk kepentingan terdakwa sendiri melalui saksi CUT MALEM selaku Mikro Kredit Sales (MKS) dan dibantu oleh saksi SAIFUL BAHRI yang bertugas untuk melakukan pemalsuan data-data identitas debitur dengan bantuan alat *scanner*, yang berjumlah sebanyak 9 (sembilan) orang debitur mengatasnamakan PNS pada
- Kantor Camat Kuala kab. Bireuen, dan uangnya dinikmati oleh terdakwa dan saksi Cut Malem, rinciannya adalah sebagai berikut :

N O	NAMA PENGAJU KREDIT	JUMLAH KREDIT	PEMAKAI UANG		KET
1.	ANISAH PUTRI (PNS)	Rp. 150.000.000, -	ARLIS Rp.90.000.0 00,-	CUT MALEM Rp. 60.000.000,-	Pinjam Nama, (Terdakwa berikan Fee Rp. 5.000.000,- kepada Anisah Putri)
2.	AMIRULLAH (PNS)	Rp. 100.000.000, -	ARLIS Rp. 65.000.000, -	CUT MALEM Rp. 35.000.000,-	Pinjam Nama, (Terdakwa berikan Fee Rp. 5.000.000,- kepada Amirullah)
3.	DESI YULIANTI (PNS)	Rp. 70.000.000,-	ARLIS Rp. 52.000.000, -	CUT MALEM Rp. 18.000.000,-	Pinjam Nama, (Terdakwa berikan Fee Rp. 4.000.000,- kepada Desi Yulianti)
4.	YUSRIZAL (PNS)	Rp. 155.000.000, -	ARLIS Rp. 115.000.00 0,-	CUT MALEM Rp. 40.000.000,-	Pinjam Nama, (Terdakwa berikan Fee Rp. 5.000.000,- kepada Yusrizal)
5.	FADLY	Rp. 160.000.000, -	ARLIS Rp. 138.000.00 0,-	CUT MALEM Rp. 18.000.000,-	Pinjam Nama, (Terdakwa berikan Fee Rp. 5.000.000,- kepada Fadly)
6.	ROSDIANA	Rp. 160.000.000, -	ARLIS Rp. 137.000.00	CUT MALEM Rp. 18.000.000,-	Pinjam Nama, (Terdakwa berikan Fee Rp. 5.000.000,-

Halaman 14 dari Putusan Nomor 6 /PID.SUS/TIPIKOR/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0,-		kepada Rosdiana)
7.	ZULKIFLI	Rp. 165.000.000,-	ARLIS Rp. 110.000.000,-	CUT MALEM Rp. 50.000.000,-	Pinjam Nama, (Terdakwa berikan Fee Rp. 5.000.000,- kepada Zulkifli)
8.	DEDI FIRMANSYA H	Rp. 130.000.000,-	ARLIS Rp. 107.000.000,-	CUT MALEM Rp. 18.000.000,-	Pinjam Nama, (Terdakwa berikan Fee Rp. 5.000.000,- kepada Dedi Firmansyah)
9.	IKHWANUL KHAIRI (Honor)	Rp. 150.000.000,-	ARLIS Rp. 2.000.000 (Terdakwa terima dari CUT MALEM)	CUT MALEM Rp. 18.000.000,-	Sisa uang dipakai oleh Ikhwanul Khairi

adapun Dokumen-dokumen yang di palsukan dengan cara di scaner olehsaksi SAIFUL BAHRI adalah sebagai berikut:

- KTP suami Istri.
- Kartu Keluarga (KK).
- Surat Nikah.
- Daftar Rincian Gaji.
- SK Pegawai.
- Kartu Taspen
- Kartu Tanda Pegawai
- Surat Kuasa Bendahara

N	Nama	Limit	Penyimpangan
o	Nasabah		
1	ARLIS ST	Rp.140.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK
2	MASRIADI	Rp.85.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK menjadi staff Camat Kuala
3	ANISAH PUTRI	Rp.150.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK menjadi staff Camat Kuala
4	AMIRULLAH ALAMSYAH	Rp.100.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK menjadi staff Camat Kuala
5	DESI JULIANTI	Rp.70.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK menjadi staff Camat Kuala
6	YUSRIZAL	Rp.155.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK
7	RIZKA	Rp.150.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK menjadi staff Camat Kuala padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			honoror Kantor Camat Kuala
8	IKHWANUL KHAIRI	Rp.150.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK menjadi staff Camat Kuala padahal honoror
9	NAZARIAH SE	Rp.170.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK menjadi staff Camat Kuala
10	ISWANDI S.Sos	Rp.180.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK menjadi staff Camat Kuala padahal PNS pad Instansi lain
11	FADHLI S.Sos	Rp.160.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK menjadi staff Camat Kuala
12	SAFWADI SE	Rp.160.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK menjadi staff Camat Kuala padahal honoror Kantor Camat Kuala
13	MARLIANI	Rp.180.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK menjadi staff Camat Kuala
14	NURJANNAH	Rp.170.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK menjadi staff Camat Kuala padahal PNS Puskesmas Jempa
15	ROSDIANA	Rp.160.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK menjadi staff Camat Kuala
16	MUSFERI	Rp.185.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK menjadi staff Camat Kuala padahal swasta
17	ARMAN	Rp.185.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK menjadi staff Camat Kuala padahal swasta
18	SUKMAWATI	Rp.160.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK menjadi staff Camat Kuala padahal wiraswasta/dagang
19	ILHAM	Rp.185.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK menjadi staff Camat Kuala padahal swasta
20	DEDI FIRMANSYAH	Rp.130.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK menjadi staff Camat Kuala padahal swasta
21	ZULKIFLI	Rp.165.000.000	Scanner (Manipulasi data) dokumen SK menjadi staff Camat Kuala padahal swasta
22	SOERYADI IES, ST	Rp.170.000.000	Scaner (Manipulasi data) agar bisa double kredit
	Jumlah Total	Rp.3.190.000.000	

- Selanjutnya terdakwa bertindak seolah-olah sebagai bendahara pada kantor Camat Kuala telah menandatangani daftar rincian gaji, surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan bendahara dansurat kuasa pemotongan gajiuntuk 12 (dua belas) orang debitur lainnyaatas permintaan Saksi CUT MALEM, dan merubah status serta identitas debitur tersebut menjadi seolah-olah mereka adalah PNS pada Kantor Camat Kuala dengan tujuanagar saksi CUT MALEM dapat mengajukanpermohonan kredit ke PT. Bank Mandiri (persero) Tbk unit MMU Bireun 1, sedangkan untukkelengkapan dokumen-dokumen lain untuk pengajuan kredit dipalsukan oleh Saksi SAIFUL BAHRI dengan cara di scan,sehingga jumlah seluruhnya debitur yang mengajukan kredit pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. unit MMU Bireun 1 dari Kantor Camat Kuala berjumlah 22 (dua puluh dua).Bahwa dari pengajuan kredit dengan mengatasnamakan PNS Kantor Camat Kuala atas permintaan saksi CUT MALEM, Terdakwaada diberikanfee (biaya) oleh saksi CUT MALEM untuk masing-masing permohonan kredit sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Terhadap 22 (dua puluh dua) debitur yang mengatasnamakan PNS pada kantor Camat Kuala tersebut terdakwa seharusnya tidak menandatangani daftar rincian gaji, surat pernyataan bendahara dansurat kuasa pemotongan gaji, karena terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk menandatangani karena pada tahun 2013 terdakwa tidak lagi menjabat sebagai bendahara pada Kantor Camat Kuala namun terdakwa hanya sebagai Staf Adm keuangan.
- Bahwa berdasarkan surat-surat yang terdakwa tandatangani seolah-olah sebagai Bendahara Kantor Camat Kuala, dokumen tersebut telah digunakan oleh saksi CUT MALEM untuk dilampirkan dalam pengajuan kredit kepada PT. Bank Mandiri, kemudian PT. Bank Mandiri (Tbk) unit MMU Bireun 1Cab. Bireun yang menerima pengajuan kredit telah merealisasikan kreditnya kepada para pemohon.
- Rincian debitur yang mengajukan kredit pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. unit MMU Bireun 1 yang mengatas namakan PNS dari Kantor Camat Kuala adalah sebagai berikut :
- Bahwa Perbuatan Terdakwa**ARLIS, ST Bin (Alm) ZAILANI** telah melanggar ketentuan:
 - 1) Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor : 27/162/KEP/DIR tahun 1995 tanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum ("PPKPB"). berdasarkan SK tersebut, Bank Umum wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disetujui oleh dewan komisaris Bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut :

- a) Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
 - b) Organisasi dan manajemen perkreditan;
 - c) Kebijakan persetujuan kredit;
 - d) Dokumentasi dan administrasi kredit;
 - e) Pengawasan kredit;
 - f) Penyelesaian kredit bermasalah.
- 2) Petunjuk Teknik Operasional (PTO) Kredit Mikro No: 012/KRD/MRB.MDB/2013 tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani Direksi (Sentot A. Senta) selaku Direksi Risk Management dan Heri Gunardi selaku Direktur Mikro & Retail Banking);
- 3) Pasal 4 angka 1, 2 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor: 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:
- Pasal 4 angka 1 PP No. 53 tahun 2010 yang berbunyi Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang menyalahgunakan Wewenang.
 - Pasal 4 angka 2 PP No. 53 tahun 2010 yang berbunyi Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.
 - Pasal 4 angka 6 PP No. 53 tahun 2010 yang berbunyi Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
- 4) Jaminan yang ditetapkan PT. Bank Mandiri (persero) Tbk untuk pengajuan Kredit Serbaguna Micro kepada pegawai (debitur) sebagaimana diatur **Modul II Kredit Serbaguna Micro (KSM) pada Manual Produk Kredit Micro Edisi III tanggal 16 September 2013** yaitu:
- 6) Asli SK Pegawai 80 %.
 - 7) Asli SK Pegawai 100 %.
 - 8) Asli SK Terakhir Pegawai.
 - 9) Asli Kartu Taspen.
 - 10) Asli Kartu Pegawai.

Halaman 18 dari Putusan Nomor 6 /PID.SUS/PTIKOR/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kredit yang ditetapkan oleh PT. Bank Mandiri (persero) Tbk untuk pengajuan Kredit Serbaguna Micro kepada pegawai (debitur) sebagaimana diatur **dalam Modul II Kredit Serbaguna Micro (KSM) pada Manual Produk Kredit Micro Edisi III tanggal 16 September 2013** adalah:

- Foto copy KTP suami istri
 - Foto copy Kartu Keluarga
 - Foto copy surat nikah atau surat keterangan lainnya
 - Surat perincian gaji asli
 - Foto copy SK Pegawai (80%, 100% dan golongan)
 - Foto copy Taspen
 - Foto copy Karpeg
 - Foto copy daftar gaji
 - Foto copy surat kuasa bendahara
 - Surat kuasa pemotongan gaji asli dan
- Pas photo ukuran 4 x 6.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari auditor BPKP Perwakilan Aceh Nomor : SR-0524/PW.01/5/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan penyimpangan dalam pengajuan dan pemberian kredit kepada PNS di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mikro Mandiri Unit (MMU) Bireuen tahun 2013 sampai dengan 2014 yang telah dilakukan oleh terdakwa **ARLIS, ST Bin (alm) ZAILANI** dan kawan-kawan telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.18.535.000.000,-** (delapan belas milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di rubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-05/BIREUEN 12//2018 tertanggal 02 Mei 2019 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

Halaman 19 dari Putusan Nomor 6 /PID.SUS/TIPIKOR/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ARLIS, ST Bin (Alm) ZAILANI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di rubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan ditambah dengan pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah)** subsidair kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp.1.537.009.612.17** (satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah tujuh belas sen). Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Nomor PEG.813.2/006/2005 tanggal 04Juli 2005 tentang pengangkatan Pegawai Negeri sipil 80% atas nama ARLIS.
 2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Nomor PEG.812.12/042/2006 tanggal 18April 2006 tentang pengangkatan Pegawai Negeri sipil 100% atas nama ARLIS.
 3. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Bireuen nomor 38 tahun 2010 tanggal 20 April 2010 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada

Halaman 20 dari Putusan Nomor 6 /PID.SUS/TIPIKOR/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2010 yang sudah dilegalisir.

4. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Camat Kuala nomor 530 tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Pemberian Honorarium kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan, Staf Adm Keuangan dan Operator Komputer pada Kantor Camat Kuala Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2013 yang sudah dilegalisir.
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Edaran Bupati Bireuen nomor :HK.180/190/2013 tanggal 10 April 2013, tentang Batas Pengambilan Kredit Bank yang sudah dilegalisir.
6. 1 (satu) buah buku Rekening Bank Mandiri atas nama AMIRULLAH ALAMSYAH dengan nomor rekening : 158-00-0189511-9.
7. 1 (satu) buah buku Rekening Bank Mandiri atas nama ANISAH PUTRI dengan nomor rekening : 158-00-0186142-6.
8. 1 (satu) buah buku Rekening Bank Mandiri atas nama YUSRIZAL dengan nomor rekening : 158-00-0194735-7.
9. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor 4097-6624-6187-8236 atas nama YUSRIZAL.
10. 1(satu) lembar fotocopy surat edaran Bupati Bireuen Nomor :HK.180/190/2013 tanggal 10 April 2013, tentang batas pengambilan kredit Bank yang sudah dilegalisir.
11. 1(satu) berkas dokumen kredit sdra. ARLIS,ST BIN (ALM) ZAILANI,ST -Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
12. 1 (satu) berkas dokumen kredit sdra. MASRIADI -Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
13. 1 (satu) berkas dokumen kredit sdri. ANISAH PUTRI -Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
14. 1 (satu) berkas dokumen kredit sdra. AMIRULLAH ALAMSYAH - Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
15. 1 (satu) berkas dokumen kredit sdri. DESI JULIANTI - Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
16. 1 (satu) berkas dokumen kredit sdra. YUSRIZAL -Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah).

Halaman 21 dari Putusan Nomor 6 /PID.SUS/TIPIKOR/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) berkas dokumen kredit sdri. RIZKA - Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
18. 1 (satu) berkas dokumen kredit sdra. IKHWANUL KHAIRI - Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
19. 1 (satu) berkas dokumen kredit sdri. NAZARIAH, SE - Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
20. 1 (satu) berkas dokumen kredit sdra. ISWANDI, S.Sos - Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
21. 1 (satu) berkas dokumen kredit sdra. FADHLI, S.Sos - Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
22. 1 (satu) berkas dokumen kredit sdra. SAFWADI, SE - Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
23. 1 (satu) berkas dokumen kredit sdri. MARLIANI - Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
24. 1 (satu) berkas dokumen kredit sdri. NURJANNAH - Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
25. 1 (satu) berkas dokumen kredit sdri. ROSDIANA- Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
26. 1 (satu) berkas dokumen kredit sdra. MUSFERI - Kantor Camat Kuala, Plafon sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
27. 1 (satu) berkas dokumen kredit sdra. ARMAN - Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
28. 1 (satu) berkas dokumen kredit sdri. SUKMAWATI - Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
29. 1 (satu) berkas dokumen kredit sdra. ILHAM - Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).

Halaman 22 dari Putusan Nomor 6 /PID.SUS/TIPIKOR/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) berkas dokumen kredit sdra. DEDI FIRMANSYAH -Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

31. 1 (satu) berkas dokumen kredit sdra. ZULKIFLI - Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

32. 1 (satu) berkas dokumen kredit sdra. SOERYADI IES, ST - Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), dan

Bukti tambahan pada saat persidangan :

33. 2 (dua) lembar Data rincian total kewajiban dari 113 debitur Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mikro Mandiri Unit (MMU) Bireuen yang ditandatangani oleh Sdr. Ulil Amri

Tetap terlampir dalam berkas perkara ARLIS, ST Bin (Alm) ZAILANI;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Mei 2019 Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna yaitu berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARLIS, ST Bin (Alm) ZAILANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI secara bersama-sama dan berlanjut** sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARLIS, ST Bin (Alm) ZAILANI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 1.020.000.000,-(satu milyar dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Halaman 23 dari Putusan Nomor 6 /PID.SUS/PIPIKOR/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Nomor PEG.813.2/006/2005 tanggal 04 Juli 2005 tentang pengangkatan Pegawai Negeri sipil 80% atas nama ARLIS.
2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Nomor PEG.812.12/042/2006 tanggal 18 April 2006 tentang pengangkatan Pegawai Negeri sipil 100% atas nama ARLIS.
3. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Bireuen nomor 38 tahun 2010 tanggal 20 April 2010 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2010 yang sudah dilegalisir.
4. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Camat Kuala nomor 530 tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Pemberian Honorarium kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan, Staf Adm Keuangan dan Operator Komputer pada Kantor Camat Kuala Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2013 yang sudah dilegalisir.
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Edaran Bupati Bireuen nomor :HK.180/190/2013 tanggal 10 April 2013, tentang Batas Pengambilan Kredit Bank yang sudah dilegalisir.
6. 1 (satu) buah buku Rekening Bank Mandiri atas nama AMIRULLAH ALAMSYAH dengan nomor rekening : 158-00-0189511-9.
7. 1 (satu) buah buku Rekening Bank Mandiri atas nama ANISAH PUTRI dengan nomor rekening : 158-00-0186142-6.
8. 1 (satu) buah buku Rekening Bank Mandiri atas nama YUSRIZAL dengan nomor rekening : 158-00-0194735-7.
9. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan nomor 4097-6624-6187-8236 atas nama YUSRIZAL.
- 10.1 (satu) lembar fotocopy surat edaran Bupati Bireuen Nomor :HK.180/190/2013 tanggal 10 April 2013, tentang batas pengambilan kredit Bank yang sudah dilegalisir.
- 11.1 (satu) berkas dokumen kredit sdr. ARLIS, ST BIN (ALM) ZAILANI, ST -Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- 12.1 (satu) berkas dokumen kredit sdr. MASRIADI -Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) berkas dokumen kredit sdri. ANISAH PUTRI -Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 14.1 (satu) berkas dokumen kredit sdra. AMIRULLAH ALAMSYAH - Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 15.1 (satu) berkas dokumen kredit sdri. DESI JULIANTI - Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- 16.1 (satu) berkas dokumen kredit sdra. YUSRIZAL -Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah).
- 17.1 (satu) berkas dokumen kredit sdri. RIZKA - Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 18.1 (satu) berkas dokumen kredit sdra. IKHWANUL KHAIRI - Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 19.1 (satu) berkas dokumen kredit sdri. NAZARIAH, SE - Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- 20.1 (satu) berkas dokumen kredit sdra. ISWANDI, S.Sos -Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- 21.1 (satu) berkas dokumen kredit sdra. FADHLI, S.Sos - Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
- 22.1 (satu) berkas dokumen kredit sdra. SAFWADI, SE - Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
- 23.1 (satu) berkas dokumen kredit sdri. MARLIANI -Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
- 24.1 (satu) berkas dokumen kredit sdri. NURJANNAH - Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- 25.1 (satu) berkas dokumen kredit sdri. ROSDIANA- Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Halaman 25 dari Putusan Nomor 6 /PID.SUS/TIPIKOR/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.1 (satu) berkas dokumen kredit sdra. MUSFERI -Kantor Camat Kuala, Plafon sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
- 27.1 (satu) berkas dokumen kredit sdra. ARMAN -Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
- 28.1 (satu) berkas dokumen kredit sdri. SUKMAWATI -Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
- 29.1 (satu) berkas dokumen kredit sdra. ILHAM - Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).
- 30.1 (satu) berkas dokumen kredit sdra. DEDI FIRMANSYAH -Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- 31.1 (satu) berkas dokumen kredit sdra. ZULKIFLI - Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).
- 32.1 (satu) berkas dokumen kredit sdra. SOERYADI IES, ST - Kantor Camat Kuala Kab. Bireuen, Plafon sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), dan
- 33.2 (dua) lembar Data rincian total kewajiban dari 113 debitur Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mikro Mandiri Unit (MMU) Bireuen yang ditandatangani oleh Sdr. Ulil Amri.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Mei 2019 Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna tersebut;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 12 Juni 2019 ;

Halaman 26 dari Putusan Nomor 6 /PID.SUS/TIPIKOR/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Mei 2019 Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna tersebut dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh PLH Panitera Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 31 Mei 2019 Nomor: W1.U1/2832/HK01/V/2019 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk masing-masing mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Mei 2019 Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 23 Mei 2019

Halaman 27 dari Putusan Nomor 6 /PID.SUS/TIPIKOR/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka seluruh tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di rubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 23 Mei 2019 Nomor 8 /Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 oleh kami Maratua Rambe, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Masrimal, S.H dan Firmansyah, S.H., M.H masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta

Halaman 28 dari Putusan Nomor 6 /PID.SUS/TIPIKOR/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA

Dto.

1. Masrimal, S.H.

Dto.

2. Firmansyah, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

Dto.

Maratua Rambe, S.H., M.,H.

PANITERA PENGGANTI

Dto.

Anwar, S.H.

Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

REFLIZAILIUS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)